



TERKENDALI

KEPUTUSAN
KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PARIT MAYOR
NOMOR : 440/ 008 /SK/PM/ I /2023

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KEPALA UPK PUSKESMAS PARIT
MAYOR NOMOR: 440/008/I/SK.ADM/UPK-PM/2018 TENTANG JENIS
PELAYANAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PARIT MAYOR

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PARIT MAYOR,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan kualitas pelayanan Publik, diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap aparatur Negara sebagai penyedia pelayanan publik, dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan Jenis Pelayanan sebagai Standard untuk melakukan perbaikan pelayanan publik;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan publik yang transparan akuntabel, sesuai standard pelayanan di pandang perlu Penetapan Jenis Pelayanan UPT Puskesmas Parit Mayor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b tersebut diperlukan pedoman atau acuan untuk melaksanakan Jenis Pelayanan;
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Nomor 63/KEP/M.PAN/7 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Nomor 25/KEP/M.PAN/2 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang
4. Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
Peraturan Walikota Pontianak Nomor 32 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan
5. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 32 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
6. Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Pertama Atas Keputusan Kepala Upk Puskesmas Parit Mayor Nomor: 440/008/I/SK.ADM/UPK-PM/2018 Tentang Jenis Pelayanan Upt Puskesmas Parit Mayor

KEDUA : Jenis Pelayanan UPT Puskesmas Parit Mayor meliputi :

1. Pelayanan Locket
 - a. Registrasi Pelayanan
 - b. Registrasi Rujukan
 - c. Pelayanan Pengaduan Masyarakat
 - d. Informasi Kesehatan
2. Pelayanan Poli Umum
 - a. Penanganan Kegawat Daruratan
 - b. Pemeriksaan Kesehatan
 - c. Pemeriksaan Haji
 - d. Penatalaksanaan ISPA/Malaria/Kusta
 - e. Pelayanan Santun Lansia
3. Pelayanan IMUNISASI dan MTBS
 - a. Pemeriksaan Kesehatan Anak
 - b. Imunisasi Dasar Bayi 0-12 Bulan
 - c. Imunisasi TT
 - d. Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)
4. Pelayanan KIA dan KB
 - a. Pemeriksaan Kehamilan
 - b. Pemeriksaan Nifas dan Bayi Baru Lahir

- c. Konseling Penanganan Program Kekerasan terhadap Perempuan(KTP) dan Anak(KTA)
 - d. Kelas Ibu, Balita
 - e. Pemeriksaan IVA/IMS/VCT
5. Pelayanan Gigi Pemeriksaan + Tindakan
- a. Pemeriksaan Jumlah Gigi
 - b. Pemeriksaan DMFT
 - c. Pemeriksaan Kebersihan Gigi dan Mulut
 - d. Tindakan
 - o Pembersihan Karang Gigi
 - o Penambalan
 - o Pencabutan
 - o Pengobatan
 - o Konsultasi
6. Pelayanan Laboratorium
- a. Pemeriksaan Darah (HB, Golongan Darah, Trombosit, Gula Darah, Kolesterol, Asam Urat)
 - b. Pemeriksaan Urine
 - c. Pemeriksaan TB
 - d. Skrining IMS
7. Pelayanan UGD
- a. Tindakan pengobatan pertolongan pertama
8. Ruang Gizi
- a. Deteksi Tumbuh Kembang Anak (DTKA)
 - b. Pemantauan status Gizi
 - c. Kelas Gizi
 - d. Klinik Laktasi
 - e. Penanganan Gizi Kurang Dan Gizi Buruk
 - f. Konseling
9. Pelayanan Promosi Kesehatan Dan Klinik Sanitasi
- a. Konseling Sanitasi
 - b. Program PHBS
 - c. Pembrantasan Sarang Nyamuk (PSN)
 - d. Pemantauan Jentik Barkala (PJB)
 - e. Pemeriksaan Kawasan dan Lingkungan
10. Pelayanan Ruang Obat
- a. Pelayanan Obat Generik

11. Pelayanan Tata Usaha

- a. Pembuatan Surat Keterangan Dokter
- b. Pembuatan Surat Keterangan Sakit.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang memungkinkan dalam pelaksanaan ini dan dianggap sah menurut peraturan.

KEEMPAT : Segala sesuatu akan diperbaiki sebagaimana mestinya, Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 10 Januari 2023

